



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ivan Nur Bin Edi Kusnadi;
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 06 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun Pahing Rt 010 Rw 005 Desa Sadamantra
Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor A.5/40/VI/2022/Sat Resnarkoba tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Ivan Nur Bin Edi Kusnadi ditahan dalam RumahTahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, SH dan Wati Susanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 PurwawinangunKuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 144? Pid.Sus/2022/PN.Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 22 September 2022, Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 22 September 2022 Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Nur Bin Edi Kurnadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irvan Nur Bin Edi Kurnadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan** Penjara Dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh butir) obat jenis Tramadol;
- 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO A37F berwarna Cream dengan simcard Indosat dengan nomor 0855 5949 5098;
- 1 (satu) buah tas slempang merek 'BAEPACK' warna Cream;
- 1 (satu) buah Toples Bekas merek Cho-Cho.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut



Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Irvan Nur Bin Edi Kurnadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat di Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi obat Jenis Tramadol HCl dan Dextrometorphan yang tidak memiliki izin edar** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa sedang bersama istri dan anak cukur rambut, teman Terdakwa Saksi. Aris menelfon Terdakwa menanyakan obat jenis Dextromethorphan lalu Terdakwa mengantar istri dan anak untuk pulang setelah itu Terdakwa menuju ke taman jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk mengantarkan pesanan pembelian obat jenis Dextromethorphan kepada Saksi. Aris. Sekira pukul 15.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi. Aris di taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri dan menjelaskan dirinya dari Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan lalu seseorang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis Dextromethorphan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 4 (empat) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih yang disimpan didalam tas slempang warna Cream yang dikenakan oleh Terdakwa lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pahing Rt 010 Rw 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam Toples berada dikamar Terdakwa.

Bahwa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan obat yang diduga jenis Tramadol HCl didapat dari Saksi Atan yang mengaku warga Cirebon, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat tersebut dengan cara menghubungi Saksi Atan untuk memesan pembelian obat-obatan terlarang kemudian Terdakwa bertemu Saksi Atan untuk mengambil obat-obatan terlarang yang Terdakwa pesan dan Terdakwa bertemu di depan Indomart Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan setelah Terdakwa menerima obat-obatan terlarang tersebut Terdakwa langsung membayar uang pembelian kepada Saksi. Atan. Terdakwa memesan/membeli kepada Saksi Atan yaitu obat yang diduga jenis Dextromethorphan sebanyak 1 (satu) ples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang diduga jenis Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima Puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCI dari Saksi Atan baru 1 (satu) kali.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCI yaitu akan dijual Kembali, Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan perbutir dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan Tramadol HCI perbutir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). keuntungan Terdakwa perbutir menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan keuntungan obat yang diduga jenis Tramadol HCI persetrip Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu Terdakwa dengan pembeli melakukan system COD. terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib sedangkan menjual obat jenis Dextromethorphan hari yang sama sekira pukul 15.30 wib. terakhir kali menjual obat jenis Dextromethorphan kepada Saksi ARIS warga Kuningan dan Tramadol HCI kepada Saksi. Gilang warga Kuningan. Saksi Aris membeli obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Saksi. Gilang membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak (satu) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir.

Bahwa keuntungan uang hasil dari penjualan obat jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCI tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mengedarkan obat-obatan karena untuk membantu kehidupan sehari hari dan menutupi hutang piutang Terdakwa. atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2653/NOF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa,, Mellia Rahma Widhiana, S.Si. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti 1184/2022/OF
- 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3623 gram, diberi nomor barang bukti 1185/2022/OF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1184/2022/OF berupa tablet warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Tramadol**, Tersebut diatas **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**.
2. 1185/2022/OF berupa tablet warna Kuning tersebut diatas adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, Tersebut diatas **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irvan Nur Bin Edi Kusnadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat di Dusun Pahing Rt 01 Rw 05 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa sedang bersama istri dan anak cukur rambut, teman Terdakwa Saksi. Aris menelfon Terdakwa menanyakan obat jenis Dextromethorphan lalu Terdakwa mengantar istri dan anak untuk pulang setelah itu Terdakwa menuju ke taman jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk mengantarkan pesanan pembelian obat jenis Dextromethorphan kepada Saksi. Aris. Sekira pukul 15.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi. Aris di taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri dan menjelaskan dirinya dari Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan lalu seseorang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis Dextromethorphan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih yang disimpan didalam tas slempang warna Cream yang dikenakan oleh Terdakwa lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pahing Rt 010 Rw 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam Toples berada dikamar Terdakwa.

Bahwa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan obat yang diduga jenis Tramadol HCI didapat dari Saksi Atan yang mengaku warga Cirebon, terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara menghubungi Saksi Atan untuk memesan pembelian obat-obatan terlarang kemudian Terdakwa bertemu Saksi Atan untuk mengambil obat-obatan terlarang yang Terdakwa pesan dan Terdakwa bertemu di depan Indomart Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan setelah Terdakwa menerima obat-obatan terlarang tersebut Terdakwa langsung membayar uang pembelian kepada Saksi. Atan. Terdakwa memesan/membeli kepada Saksi ATAN yaitu obat yang diduga jenis Dextromethorphan sebanyak 1 (satu) ples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat yang diduga jenis Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima Puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCI dari Saksi Atan baru 1 (satu) kali.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCI yaitu akan dijual Kembali, Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan perbutir dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan Tramadol HCI perbutir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). keuntungan Terdakwa perbutir menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan keuntungan obat yang diduga jenis Tramadol HCI persstrip Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu lalu Terdakwa dengan pembeli melakukan system COD. terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib sedangkan menjual obat jenis Dextromethorphan hari yang sama sekira pukul 15.30 wib. terakhir kali menjual obat jenis Dextromethorphan kepada Saksi ARIS warga Kuningan dan Tramadol HCl kepada Saksi. Gilang warga Kuningan. Saksi Aris membeli obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Saksi. Gilang membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak (satu) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir.

Bahwa keuntungan uang hasil dari penjualan obat jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCl tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mengedarkan obat-obatan karena untuk membantu kehidupan sehari hari dan menutupi hutang piutang Terdakwa. atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2653/NOF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa,, Meilia Rahma Widhiana, S.Si. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Barang bukti :

1. 1 (Satu) Strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram , diberi nomor barang bukti 1184/2022/OF
2. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3623 gram , diberi nomor barang bukti 1185/2022/OF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1184/2022/OF berupa tablet warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Tramadol**, *Tersebut diatas benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
2. 1185/2022/OF berupa tablet warna Kuning tersebut diatas adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, *Tersebut diatas benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika*



Bahwa terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwiwan Apri Santoso, S.E., di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi Henggar sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sering terjadi transaksi/jual beli obat terlarang dan atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib kami menemukan orang yang mencurigakan yang sering dilakukan transaksi/jual beli obat dan kami langsung bertamu ke orang yang mengaku bernama Saudara Irvan Nur bin Edi Kusnadi dengan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan kami menemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Dextrometropam sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) butir juga 1 (satu) unit handphone Oppo A37F berwarna cream ditemukan didalam tas slempang merek "BAEPACK" warna cream yang dipakai oleh terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Dextrometropam sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir di dalam toples bekas merek Cho-cho didalam kamar dan menurut pengakuannya obat tersebut didapat dari saudara Atan warga Cirebon, kemudian terdakwa dibawa ke polres untuk dilakukan;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara mengedarkan sediaan farmasi tanpa memliki ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa mengontek saudara Atan mengajak COD di depan Indomart Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa obat tersebut sudah ada yang terjual yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Dextrometropam sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI dijual dengan harga perlempek Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dextrometropam perbungkus berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat tersebut dijual kepada saudara Gilang dan saudara Aris;
- Bahwa dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari Tramadol HCI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari Dextrometropam sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapat uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal bertemu dengan saudara Atan bermain dengan temannya ke Cirebon lalu dikenalkan dan ditawarkan untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dan Dextrometropam sebanyak 1 (satu) ples atau 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa menerangkan kegunaan obat-obatan tersebut untuk penenang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H., di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi Henggar sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sering terjadi transaksi/jual beli obat terlarang dan atas dasar laporan tersebut kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib kami menemukan orang yang mencurigakan yang sering dilakukan transaksi/jual beli obat dan kami langsung bertamu ke orang yang mengaku bernama Saudara Irvan Nur bin Edi Kusnadi dengan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan kami menemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Dextrometropam sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) butir juga 1 (satu) unit handphone Oppo A37F berwarna cream ditemukan didalam tas slempang merek "BAEPACK" warna cream yang dipakai oleh terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Dextrometropam sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir di dalam toples bekas merek Cho-cho didalam kamar dan menurut pengakuannya obat tersebut didapat dari saudara Atan warga Cirebon, kemudian terdakwa dibawa ke polres untuk dilakukan;

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa mengontek saudara Atan mengajak COD di depan Indomart Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa obat tersebut sudah ada yang terjual yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Dextrometropam sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI dijual dengan harga perlempong Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dextrometropam perbungkus berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat tersebut dijual kepada saudara Gilang dan saudara Aris;
- Bahwa dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari Tramadol HCI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari Dextrometropam sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapat uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal bertemu dengan saudara Atan bermain dengan temannya ke Cirebon lalu dikenalkan dan ditawarkan untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 5 (lima)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau 50 (lima puluh) butir dan Dextrometropam sebanyak 1 (satu) ples atau 1000 (seribu) butir;

- Bahwa terdakwa menerangkan kegunaan obat-obatan tersebut untuk penenang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan berupa obat jenis Tramadol HCl dan Dextrometropam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andy Juandy, S.Si., Apt., di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Tramadol HCl dan Dextrometropam yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena adanya permintaan dari pihak kepolisian untuk menjadi Ahli yang menerangkan bidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Keahlian Ahli dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan dan Ahli sebagai Sarjana Farmasi Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan obat jenis Tramadol HCl dan Dextrometropam tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan tersangka tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat jenis Tramadol HCl dan Dextrometropam adalah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin dan apotek;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat jenis Tramadol HCl dan Dextrometropam yaitu termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas", akan tetapi obat tersebut dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan golongan "obat golongan tertentu" tersebut adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya di atas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktifitas mental dan perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam harus dijual ditempat yang resmi yang berijin dan apotek dan yang menjualnya mempunyai keahlian, dalam penyimpanan bersuhu 15-30 C, dengan dosis tercantum dalam label obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat jenis Tramadol HCI dan Dextrometropam bahwa efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum/dikonsumsi melebihi dosis maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual dan apabila digunakan dengan alcohol efeknya dan sangat berbahaya dapat menyebabkan kematian, dan manfaat obat tersebut sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wib di Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib saat itu sedang bersama anak istri sedang cukur rambut ditelpon oleh saudara Aris yang menanyakan obat jenis Dextrometropam, kemudian setelah mengantar anak istri pulang lalu terdakwa menuju Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk mengantarkan pesanan obat jenis Dextrometropam kepada saudara Aris dan sekira pukul 15.30 Wib ketika menunggu tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextrometropam sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) strip perstrip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang disimpan didalam tas slempang warna cream kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 010 Rw. 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan obat jenis Dextrometropam sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam toples dikamar terdakwa, atas kejadian tersebut lalu terdakwa di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa obat tersebut didapat dari saudara Atan warga Cirebon;
- Bahwa terdakwa mendapat obat tersebut dengan cara menghubungi saudara Atan lalu memesan ke saudara Atan warga Cirebon kemudian bertemu di depan Indomart Sadamantra dan dibayar langsung/COD;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Dextrometropan perbutirnya seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan obat jenis Tramadol perbutirnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Dextrometropan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dari obat jenis Tramadol sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Dextrometropan kepada saudara Gilang dan obat jenis Tramadol kepada saudara Aris;
- Bahwa yang terdakwa tahu obat jenis Tramadol untuk pereda nyeri sedangkan obat jenis Dextrometropan untuk pereda batuk;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui efek samping dari obat yang dijual tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextrometropan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan atau menguntungkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh butir) obat jenis Tramadol;
- 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO A37F berwarna Cream dengan simcard Indosat dengan nomor 0855 5949 5098;
- 1 (satu) buah tas slempang merek 'BAEPACK' warna Cream;
- 1 (satu) buah Toples Bekas merek Cho-Cho;
- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 117/Pen.Pid/2022/PN Kng, tanggal 1 Juli 2022, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2653/NOF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa,, Meilia Rahma Widhiana, S.Si. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Barang bukti :

1. 1 (Satu) Strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram , diberi nomor barang bukti 1184/2022/OF
2. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3623 gram , diberi nomor barang bukti 1185/2022/OF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1184/2022/OF berupa tablet warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Tramadol**, Tersebut diatas **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**.
2. 1185/2022/OF berupa tablet warna Kuning tersebut diatas adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, Tersebut diatas **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wib di Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib saat itu sedang bersama anak istri sedang cukur rambut ditelpon oleh saudara Aris yang menanyakan obat jenis Dextrometropen, kemudian setelah mengantar anak istri pulang lalu terdakwa menuju Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk mengantarkan pesanan obat jenis Dextrometropen kepada saudara Aris dan sekira pukul 15.30 Wib ketika menunggu tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextrometropen sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) strip perstrip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang disimpan didalam tas slempang warna cream kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 010 Rw. 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan obat jenis Dextrometropen sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam toples dikamar terdakwa, atas kejadian tersebut lalu terdakwa di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar obat tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar obat tersebut didapat dari saudara Atan warga Cirebon;
- Bahwa benar terdakwa mendapat obat tersebut dengan cara menghubungi saudara Atan lalu memesan ke saudara Atan warga Cirebon kemudian bertemu di depan Indomart Sadamantra dan dibayar langsung/COD;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Dextrometropen perbutirnya seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan obat jenis Tramadol perbutirnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Dextrometropen sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dari obat jenis Tramadol sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Dextrometropen kepada saudara Gilang dan obat jenis Tramadol kepada saudara Aris;
- Bahwa benar yang terdakwa tahu obat jenis Tramadol untuk pereda nyeri sedangkan obat jenis Dextrometropen untuk pereda batuk;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui efek samping dari obat yang dijual tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextrometorpan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan atau menguntungkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



4. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Irvan Nur Bin Edi Kusnadi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Irvan Nur Bin Edi Kusnadi, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dari penjelasan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang di larang mengedarkan, menyimpan, mengadakan sediaan farmasi jika tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kemudian berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi adalah membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus dan atau memberi, penandaan sediaan farmasi untuk diedarkan sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, Peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan dan yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib saat itu sedang bersama anak istri sedang cukur rambut ditelpon oleh saudara Aris yang menanyakan obat jenis Dextrometropan, kemudian setelah mengantarkan anak istri pulang lalu terdakwa menuju Taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk mengantarkan pesanan obat jenis Dextrometropan kepada saudara Aris dan sekira pukul 15.30 Wib ketika menunggu tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextrometropan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) strip perstrip 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang disimpan didalam tas slempang warna cream kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 010 Rw. 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan obat jenis Dextrometropan sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam toples dikamar terdakwa, atas kejadian tersebut lalu terdakwa di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Selanjutnya Sekira pukul 15.30 wib ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi. Aris di taman Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri dan menjelaskan dirinya dari Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan lalu seseorang tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis Dextromethorphan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 4 (empat) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir serta uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih yang disimpan didalam tas slempang warna Cream yang dikenakan oleh Terdakwa lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pahing Rt 010 Rw 005 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan didalam Toples berada dikamar Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2653/NOF/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa,, Meilia Rahma Widhiana, S.Si. yang kesemuanya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Barang bukti :

1. 1 (Satu) Strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram , diberi nomor barang bukti 1184/2022/OF
2. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (Sepuluh) Tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3623 gram , diberi nomor barang bukti 1185/2022/OF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1184/2022/OF berupa tablet warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Tramadol**, *Tersebut diatas benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*

1185/2022/OF berupa tablet warna Kuning tersebut diatas adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, *Tersebut diatas benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*

Setelah diinterogasi ternyata terdakwa yang telah membeli dan menjual obat jenis jenis Dextrometropen tersebut tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa bukan merupakan apoteker yang sudah memiliki tanda register tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak mengetahui efek dan dampak dari obat jenis Dextrometropen apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian sehingga termasuk dalam golongan obat golongan tertentu yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter, disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap obat jenis Dextrometropen tersebut mempunyai izin edarnya dari Pemerintah dan harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta keahlian untuk menyediakan atau menjual obat-obatan jenis Dextrometropen tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang tersebut terlihatlah suatu sifat kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus serta suatu izin dalam melakukan pengadaan sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2)



Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, Bahwa unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextrometropan Terdakwa tersangkut tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCl.

Menimbang, Bahwa Terdakwa terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Dextrometropan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dari obat jenis Tramadol sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, menurut hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCl yaitu akan dijual Kembali, Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan perbutir dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan Tramadol HCl perbutir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). keuntungan Terdakwa perbutir menjual obat yang diduga jenis Dextromethorphan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan keuntungan obat yang diduga jenis Tramadol HCl persetrip Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu Terdakwa dengan pembeli melakukan system COD. terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib sedangkan menjual obat jenis Dextromethorphan hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekira pukul 15.30 wib. terakhir kali menjual obat jenis Dextromethorphan kepada Saksi ARIS warga Kuningan dan Tramadol HCl kepada Saksi. Gilang warga Kuningan. Saksi Aris membeli obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Saksi. Gilang membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak (satu) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextrometropen Terdakwa tersangkut tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Tramadol HCl.

Menimbang, Bahwa Terdakwa terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Dextrometropen sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dari obat jenis Tramadol sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar mutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana yang apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan Penjara Dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh butir) obat jenis Tramadol;
- 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO A37F berwarna Cream dengan simcard Indosat dengan nomor 0855 5949 5098;
- 1 (satu) buah tas slempang merek 'BAEPACK' warna Cream;
- 1 (satu) buah Toples Bekas merek Cho-Cho;
- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada orang yang mengkonsumsinya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sudah sangat terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2 dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Nur Bin Edi Kurnadi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 40 (empat puluh butir) obat jenis Tramadol;
- 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO A37F berwarna Cream dengan simcard Indosat dengan nomor 0855 5949 5098;
- 1 (satu) buah tas slempang merek 'BAEPACK' warna Cream;
- 1 (satu) buah Toples Bekas merek Cho-Cho.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Lusiana Amping S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama,S.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Angga Insana Husri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama,S.H.

Lusiana Amping,S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.